



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Pengurusan Perpanjangan STNK Setelah 5 Tahun Penerimaan Dokumen.

No. SK : 065/1204/Penda-I/VII/2020

Persyaratan

1. a. Identitas : 1) Perorangan yang mengurus sendiri : a. Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy. b. SKKP dan STNK asli c. BPKB asli + 1 lembar fotocopy d. Cek Fisik Kendaraan yang telah dilegalisir oleh petugas 2) Perorangan yang tidak mengurus sendiri : a. KartuTanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy Pemilik. b. 1 lembar fotocopy Kartu Tanda Pengenal pemberi kuasa. c. SKKP dan STNK asli d. Surat Kuasa bermaterai cukup. e. BPKB asli + 1 LembarFotocopy f. Cek Fisik Kendaraan yang telah dilegalisir 3) Untuk Badan Hukum : a. salinan Akte Pendirian + 1 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan. B. SKKP dan STNK asli b. BPKB asli +1 Lembar fotocopy. c. Cek fisik Kendaraan yang telah dilegalisir. 4) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN danBUMD) : a. Surat Tugas / Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. b. SKKP dan STNK Asli. c. BPKB asli + 1 Lembar Fotocopy. d. cek pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang telah dilegalisir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Image not found or type unknown



- Penelitian Dokumen. • Entry Data Kendaraan. • Penetapan. • Pembayaran. • Pencetakan SKKP, STNK dan TNKB. • Penyerahan STNK, SKKP dan SKKP.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Perpanjangan STNK 5 Tahun Waktu penyelesaian 30 (tiga puluh) Menit berkas lengkap dan tidak ada terkendala jaringan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Produk Pelayanan

1. . Perpanjangan STNK setelah 5 Tahun: Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh Wajib Pajak. a. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) b. SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) c. TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) d. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)

Pengaduan Layanan



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Pelayanan Informasi, Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Saran dan masukan

Informasi pelayanan dapat diperoleh :

1. Informasi pelayanan terutama terkait dengan persyaratan, waktu penyelesaian, prosedur/mechanisme dan biaya dilaksanakan dibuat berupa Banner dan ditampilkan pada ruang tunggu wajib pajak;
2. Informasi melalui telepon : 0549-23429 facsimile 0549-23429.

Untuk prosedur saran/masukan/pengaduan melalui :

1. Media Surat/Tertulis

Langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Sangatta atau memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Media Telp/Fax

Ø Menghubungi telepon 0549-23429

Ø Fax. 0549-23429

3. Media langsung/tatap muka

Pengaduan ringan dapat disampaikan secara langsung agar dapat ditindak lanjuti untuk diselesaikan.

Dalam penanganan pengaduan identitas si pengadu harus tercantum jelas dan lengkap sehingga solusi/tindak lanjut hasil pengaduan dapat disampaikan.

Pengaduan akan diagendakan dalam buku agenda dan akan dipilah berdasarkan kategori. Hanya pengaduan yang jelas dapat ditindaklanjuti.